

## **SIARAN PERS**

## Mahasiswa UKI Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Kepolisan

Jakarta, 3 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Senin (6/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 60/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan sebagai Pemohon 1 dan Fransiscus Arian Sinaga sebagai Pemohon 2. Para Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

## UU 2/2002:

 Pasal 15 ayat (1) huruf d: "menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri";

Menurut Para Pemohon petugas kepolisian dalam melaksanakan amanat uu *a quo*, pada saat melakukan patroli kerap kali melakukan pemeriksaan identitas diri sekaligus melakukan perekaman/pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi, youtube atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan dan diakses oleh khalayak umum. Selain itu pada saat melakukan pemeriksaan petugas kepolisan kerap kali memarahi, membentak dan meneriaki orang yang sedang diperiksa atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran para Pemohon yang senantiasa melakukan aktifitas setiap hari baik siang maupun malam, untuk kemungkinan diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri. Para Pemohon berpotensi mengalami hal-hal serupa, selain pemeriksaan tersebut merendahkan harkat dan martabat Para Pemohon, perekaman atau pengambilan video yang dilakukan rentan *bullying* dan sitgma negative dari linggkungan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisidan/atau youtube atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa".

Pada sidang Pemeriksaan Pendahulan (22/11), Para Pemohon menerima nasihat dari Hakim Konstitusi yaitu diminta untuk memperdalam kerugian konstitusional yang dialami serta meneliti kembali pasal-pasal yang akan diuji. (**ASF**)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <a href="www.mkri.id">www.mkri.id</a>. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)